

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang roda perekonomiannya dipengaruhi oleh pendapatan pajak. Pajak berperan besar dalam menjaga keseimbangan perekonomian negara dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak berkontribusi sekitar 80% terhadap total pendapatan negara, sehingga pajak menjadi sumber pendapatan utama dalam membiayai pembangunan nasional, pembiayaan belanja negara, dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif harus menjadi prioritas pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak negara Indonesia tidak hanya bergantung pada pengelolaan pajak yang efektif, namun juga bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tinggi memastikan penerimaan negara yang stabil, sehingga pemerintah dapat mendanai berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan sistem perpajakan yang transparan, kemudahan administrasi, serta peningkatan kesadaran dan literasi pajak, masyarakat akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Ketika kepatuhan pajak meningkat, penerimaan negara pun semakin optimal, menciptakan stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak sebagai iuran atau biaya yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak serta dapat dipergunakan dalam pembiayaan umum. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini. Kepatuhan membayar pajak yang dibebankan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan untuk membantu kebebasan pembiayaan pemerintah dan dilakukan secara mahir dan memadai adalah misi utama Direktorat Jenderal Pajak.³

Penerimaan pajak sempat mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan bangkrut yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mencegah penularan Covid-19. Penurunan penerimaan pajak ini dimulai pada tahun awal munculnya Covid-19, yaitu tahun 2019. Penurunan secara signifikan juga terjadi pada tahun 2020, dimana tahun tersebut menjadi puncak pandemi Covid-19. Berikut data penerimaan pajak pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi:

² Direktorat Jenderal Pajak, "Pajak", pada <https://www.pajak.go.id/index.php/id/pajak>, diakses pada 28 Oktober 2024

³ Perpres UU Nomor 17 Tahun 2013, dalam <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU17-2003KeuanganNegara.pdf>, diakses 28 Oktober 2024

Tabel 1.1
Data Penerimaan Perpajakan Negara tahun 2019-2023

Sumber Penerimaan- Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.248.415,11	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00
Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	696.676,60	988.213,80	1.040.798,40
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	450.328,06	551.900,50	687.609,50	1.040.798,40
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	18.924,80	23.264,70	25.462,70
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cukai	172.421,90	176.309,31	195.517,80	226.880,80	227.210,00
Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	11.126,00	7.686,10	9.714,40
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	36.721,21	73.695,40	90.897,60	72.898,00
Bea Masuk	37.527,00	32.443,50	39.122,70	51.077,70	53.094,00
Pajak Ekspor	3.526,70	4.277,71	34.572,70	39.819,90	19.804,00

Sumber: Badan Pusat Statistik⁴

Berdasarkan tabel tersebut, pajak penghasilan menjadi penyumbang kedua terbesar realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau

⁴ Badan Pusat Statistik, “‘Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2023’,” *BPS Jatim*, last modified 2024, <https://jatim.bps.go.id>.

perseorangan dan badan berkeajaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Jumlah surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada tahun 2023 yang diterima oleh DJP sejumlah 12.016.189. Jumlah ini sama dengan 61,80% dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023.⁵ Fenomena ini menunjukkan tingkat realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah dilihat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Salah satu objek pajak penghasilan adalah imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diperoleh seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁶ Dalam hal ini, gaji yang berasal dari pegawai atau karyawan instansi pemerintah menjadi sumber pajak PPh. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang melakukan pembayaran pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Dinas PUPR Tulungagung perlu dipastikan bahkan ditingkatkan demi meningkatnya penerimaan negara dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

Selain gaji, wajib pajak pegawai Dinas PUPR Tulungagung cenderung menerima penghasilan tambahan seperti honorarium proyek, TPP tinggi atau insentif lain yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor konstruksi

⁵ Direktorat Jenderal Keuangan, "Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 31 Maret 2023," last modified 2023, <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-31-maret-2023>.

⁶ Direktorat Jenderal Pajak, "Objek PPh," *Direktorat Jenderal Pajak*, last modified 2024, <https://www.pajak.go.id/id/objek-pph>.

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tulungagung sebesar 9,33%, lebih besar dibandingkan dengan kabupaten Trenggalek yang hanya sebesar 7,05% dan kabupaten Blitar sebesar 8,83%.⁷ Tingginya kontribusi ini mencerminkan besarnya aktivitas pembangunan infrastruktur di Tulungagung, yang ditangani oleh Dinas PUPR Tulungagung. Sehingga, risiko dan kewajiban perpajakannya lebih kompleks. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi pegawai Dinas PUPR Tulungagung memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang.

Pembayaran pajak oleh wajib pajak pegawai Dinas PUPR Tulungagung memang telah dipotong secara otomatis oleh instansi ketika penggajian, namun proses pelaporan pajak menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung mekanisme pemotongan yang telah dilakukan secara otomatis, namun juga pada pemahaman dan kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara mandiri. *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan serta tingkat pengetahuan perpajakan pegawai dapat berperan penting dalam memastikan kepatuhan pelaporan wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga sangat mempengaruhi keseimbangan fiskal negara dan menentukan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Kepatuhan wajib

⁷ Badan Pusat Statistik, "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar Menurut Lapangan Usaha 2019-2023."

pajak merupakan perilaku aktif wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kewenangan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dikategorikan menjadi kepatuhan terhadap aturan administratif terkait pengajuan pembayaran secara tepat dan teknis perhitungan serta pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menyampaikan SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, dan kepatuhan melapor serta membayar tunggakan.⁸

Tingkat kepatuhan wajib pajak akan mencerminkan sistem perpajakan di Indonesia. Pendapatan pajak akan terus berkembang jika wajib pajak patuh. Begitupun sebaliknya, Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menandakan adanya permasalahan dalam perpajakan. Hal ini bisa disebabkan baik dari pihak wajib pajak yang belum sepenuhnya paham mengenai kewajiban perpajakan, maupun wajib pajak yang sengaja menghindari kewajibannya. Hal ini tidak hanya berimbas pada berkurangnya potensi penerimaan pajak negara, melainkan juga menimbulkan ketidakadilan fiskal bagi wajib pajak yang patuh. Mereka harus menanggung beban pembayaran pajak yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Optimalisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Optimalisasi ini oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pengelola pajak melalui reformasi perpajakan.

⁸ Hani Putri Monalika dan Haninun, "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung", *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, Volume 1, Nomor 2, 2020.

Salah satu reformasi perpajakan yang terjadi di negara Indonesia antara lain ialah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan serta pengembangan *Core Tax Administration System* atau *coretax*.⁹ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi alasan otoritas pajak melakukan pembaruan sistem *Core Tax Administration System*.

Rencana penerapan *coretax* masih menemui kendala yang diakibatkan oleh Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki DJP (SIDJP) belum cukup memadai, baik dari sisi administrasi bisnis maupun administrasi pajak. Hal ini disebabkan karena SIDJP yang masih belum bisa mengonsolidasi data pembayaran hingga data penagihan. Kendala berikutnya adalah belum terintegrasinya *taxpayer account management* serta beban akses yang akan menjadi lebih berat karena *coretax* harus mampu mengakses dan menangani kurang lebih 1.000.000 catatan per hari.¹⁰ *Coretax* menjadi salah satu bentuk reformasi pajak dalam rangka memberikan kemudahan proses perpajakan. *Coretax* menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

⁹ Fahmi Setiadi dkk, "Implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax Administration System, Dan Pemberian Fasilitas Pph 21 Ditanggung Pemberi Kerja Badan," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 25, no. 01 (2024): 1–12.

¹⁰ Nastasya Cindy dan Chelsya, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 1029–1040, <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>.

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang mendalam. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu kenyataan dimana wajib pajak telah paham dan tahu mengenai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan sehingga menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah mengerti dan paham mengenai perpajakan, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak akan mudah terjadi.¹¹ Wajib pajak yang paham tentang perpajakan, maka dapat menjalankan perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, serta mengoptimalkan potensi penghematan pajak yang sah.

Kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat seiring dengan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pembangunan infrastruktur pemerintah akan sangat ditunjang oleh kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaan sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang - Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara.¹² Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah sikap dan pandangan atau perasaan yang melibatkan pemahaman, penalaran, serta keyakinan sehingga memunculkan kecenderungan yang berdampak pada kepatuhan pajak.

¹¹ Yosi Yulia et al., "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang," *JEMSI (Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi)* 1, no. 4 (2020): 305–310, <https://dinastirev.org/JEMSI>.

¹² Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol.6, No. 1, 2018)

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan Mulyati dan Ismanto¹³ menunjukkan bahwa sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran sosial melalui pengamatan, pengalaman, serta dorongan perilaku dari dalam maupun luar diri wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Alfianto¹⁴ telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ia melakukan penelitian dengan sampel wajib pajak orang pribadi di Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini, berupa variabel *coretax* yang tidak dipakai.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, dan keterkaitan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh *Coretax* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel *Intervening*”**.

¹³ Yetti Mulyati dan Juli Ismanto, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud,” *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4, no. 2 (2021): 139–155.

¹⁴ Hendra Alfianto, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Dinas Perhubungan Kota Cilegon),” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 1 (2024): 41–54.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Adapun identifikasi masalah dan batasan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih terbatas
2. Masih kurangnya pengetahuan pegawai dalam menggunakan teknologi internet, salah satunya *coretax* yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.
3. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak yang masih kurang sehingga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Kurangnya data empiris mengenai efektivitas aplikasi *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan dengan sosialisasi dan simulasi mengenai aplikasi *coretax* yang telah dilakukan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti dapat menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *coretax* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?

5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah *coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*?
7. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah *coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis apakah *coretax* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
4. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
5. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menganalisis apakah *coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

7. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat membantu dalam mengembangkan teori mengenai pengaruh *coretax* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* serta dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan yang akan datang. Penelitian ini juga menjadi salah satu wadah dalam pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari serta menambah wawasan dan pengalaman mengenai bidang yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan serta dapat menjadi sarana untuk kajian evaluasi dalam menentukan kebijakan masa yang akan datang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber informasi untuk penelitian sejenis dan mengembangkan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi pegawai Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung yang mencakup implementasi sosialisasi dan simulasi sistem terbaru DJP yaitu *Core Tax Administration System* (CTAS) atau *coretax*, pengetahuan perpajakan, kesadaran dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pembatasan masalah untuk penelitian ini terkait variabel yang digunakan adalah *Coretax* (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) sebagai variabel independen. Variabel *intervening* berupa Kesadaran Wajib Pajak (M), dan variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh tidaknya *coretax* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Oleh karena itu, penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Core Tax Administration System* (CTAS)

Core Tax Administration System (CTAS) atau lebih sering dikenal dengan *coretax* adalah sistem administrasi perpajakan terpadu dan berbasis teknologi yang dikembangkan DJP. Sistem ini bertujuan memfasilitasi proses bisnis administrasi pajak dengan meningkatkan basis data perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengelola kewajibannya secara daring tanpa harus mengunjungi kantor pajak.¹⁵

b. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan umum dan konsep tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang serta pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan hal positif wajib pajak dalam sikap dan perilaku membayar pajak karena mereka paham mengenai Undang – Undang Perpajakan yang sering mengalami perubahan. Pengetahuan perpajakan dapat dilihat berdasarkan sejauh mana pengetahuan mengenai cara membayar pajak, siapa saja yang wajib membayar pajak, apa saja yang dikenai pajak, berapa tarifnya, dan cara menghitung pajak tersebut.¹⁶

c. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹⁵ Imam Dharmawan, “Coretax: Peta Baru Perpajakan di Indonesia,” *Direktorat Jendral Pajak*, last modified 2024, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>.

¹⁶ Eka Christina Dewi dan Umi Muawanah, *Sistem E-Filling dan Tingkat Keberhasilan dalam Perpajakan* (Banyumas: Penerbit CV Pena Persada, 2021), 19–20.

Pasal 17C Ayat 2 yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.¹⁷

d. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berdasarkan persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran sehingga muncul kecenderungan untuk bertindak sesuai ketentuan perpajakan yang sedang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi yang menyatakan dimana wajib pajak tahu dan paham mengenai arti, tujuan, maupun tujuan pembayaran pajak pada negara. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan dan kesungguhan dalam membayar pajak berdasarkan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT dan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan dengan edukasi perpajakan yang memadai.¹⁸

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan komponen petunjuk tentang apa yang harus diamati dalam mengukur suatu variabel. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk pengujian menggunakan analisis jalur mengenai pengaruh *coretax* dan pengetahuan perpajakan terhadap

¹⁷ Sumarno Manrejo dan Markonah, *Kepatuhan Pajak: Pengetahuan, Niat dan Perilaku Membayar Pajak* (Serang: CV.AA.RIZKY, 2022), 72.

¹⁸ Eka Christina Dewi dan Umi Muawanah, *Sistem E-Filling dan Tingkat Keberhasilan...* hal.22

kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini telah disajikan 6 bab yang akan dibahas, sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang di dalamnya berisi mengenai penjabaran teori paradigma mengenai *coretax*, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak, disertai dengan adanya penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan penelitian, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampling, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi hasil penelitian tentang bagaimana pengaruh *coretax*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

BAB V PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang analisis dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran dari peneliti secara keseluruhan dari hasil penemuan penelitian.